

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam rangka kelangsungan pembangunan suatu negara diperlukan biaya yang memadai. Masalah pembiayaan negara ini sangat penting agar suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya, baik meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan bidang-bidang lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhannya, Suatu negara harus memiliki pendapatan baik itu meliputi pertama, pendapatan negara yaitu sumber-sumber pendapatan tertentu dan dari sumber pendapatan warga negara, antara lain berupa pajak, kedua pembelanjaan atau pengeluaran negara yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk menjalankan roda organisasinya.¹

Bagian terbesar dari pendapatan ialah bersumber pada pajak.² Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang pajak, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.³

Pajak memiliki sasaran dalam persoalan pembangunan nasional. Dalam ordonansi pemerintah terdapat berbagai jenis pajak antara lain pajak pertambahan

¹Zarkasji Abdussalam, *Siyāṣah Māliyah*, (Yogyakarta: Lintera Nusa, 1980), hlm. 2

²Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk., cet. ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 196

³UU No. 28 Tahun 2007 tentang Pajak

nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain sebagainya, yang masing-masing pajak diatur dalam undang-undang tersebut.⁴

Demikian pula, Islam mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Pendapatan yang masuk ke kas negara Islam bersumber pada pendapatan negara Islam yang dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan sebagai semisal *zakat*, *kharāj*, *jizyah* dan pendapatan yang isidentil yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak sebagai misal *'usyūr*, *fā'i* dan *ganīmah* dan lain sebagainya.⁵

Dalam kaitannya dengan pajak, Islam memiliki dua defenisi yang hampir serupa dengan pajak, yaitu *jizyah* dan *adh-dharibah*. Pertama *Jizyah*, *jizyah* berasal dari bahasa arab جزئ yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.⁶ Menurut Djazuli, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang ahil *al-kitab* setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat.⁷ Sedangkan *jizyah* dalam ilmu *fiqh* berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang

⁴Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Erisko, 1993), hlm. 3

⁵Zarkasji Abdussalam, *Siyāsah Māliyah*, (Yogyakarta: Lintera Nusa, 1980), hlm. 3

⁶Adib Bisri, Munawwir A Fatah, Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, hlm. 73

⁷A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, edisi revisi, 2009) hlm. 229

orang non-muslim (*ahl alzimmah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.⁸

Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik (*kontraprestasi*), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kedua *Adh-Dharibah* berasal dari bahasa Arab لَضْرِيْبَةٌ atau bisa juga disebut *Al-Maks* berasal dari bahasa Arab الْمَكْسُ yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” (Lihat *Lisanul Arab* IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202). Sedangkan para pemungutnya disebut صَاحِبُ الْمَكْسِ (*Shahibul Maks*) atau الْعَتَّارُ (*Al-Asysyar*).⁹ Namun demikian *Adh-Dharibah* hanya terbatas pada negara non muslim yang menggarap tanah negara.

Ketentuan-ketentuan *syar'i*, baik yang tertuang di dalam *Al-qur'an* maupun Hadits Nabi SAW, yang mengatur pajak secara langsung memang tidak ada,¹⁰ yang ada adalah *atsar* para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, sejak Khalifah Umar bin Khattab.

⁸Abdul Fatah, dkk, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, hlm. 526

⁹<http://nitawahyono.blogspot.co.id/2012/05/makalah-hukum-tata-negara-islam-sistem.html> diakses pada 9 Mei 2016 pukul 16:30 WIB

¹⁰Abdul Qadin Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya : PT. BIna Ilmu. 2005), hlm. 410

Diluar kenyataan tersebut timbul beberapa perbedaan dari kalangan ahli hukum tentang boleh-tidaknya pajak sebagai sumber pendapatan, beserta pandangan dengan landasan masing-masing yang sangat literatur, karena dalam praktiknya umat Islam telah membayar zakat. Secara umum Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, menyimpulkan bahwa pajak diperbolehkan namun zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak.¹¹ Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm dalam kitab *Maratib al-Ijma'* mengatakan bahwa pajak itu diharamkan kepada kaum muslimin, karena salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas muncul perbedaan yang sangat signifikan terhadap pendapat ulama tentang hukum membayar pajak tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji pajak ini terhadap hukum Islam, serta mengangkat judul dalam pembuatan proposal skripsi ini ”**HUKUM MEMBAYAR PAJAK MENURUT SYEKH YUSUF QARDHAWI DAN IMAM IBNU HAZM**”

Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan di atas, kiranya peneliti perlu memberikan batasan-batasan pembahasan agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan masalah ini dapat tercapai.

¹¹ Dr. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Oleh :Dr. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera AntarNusa 1991), hlm. 1116

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan dalam Penetapan Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam penetapan hukum membayar pajak menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm.

Kajian Pustaka Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Andry Kurniawan, seorang mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, yang judul skripsinya

“Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian skripsinya itu peneliti menyimpulkan pajak dikenal dalam hukum Islam dengan sebutan *Adh-Dharibah* yang memiliki arti beban, wajib, tetap, tentu, dan lain-lain. Sedangkan zakat memiliki arti bersih, suci, berkah, maslahat, dan berkembang. Zakat dan pajak memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu: adanya paksaan, adanya pengelola, serta adanya tujuan yang sama. Selain itu zakat dan pajak juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu: nama, dasar hukum dan sifat kewajibannya, objek, persentase serta pemanfaatannya.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Romi Handoko, seorang mahasiswa dari jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang judul skripsinya *“Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Atas UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan”* dalam penelitian skripsinya itu peneliti menyimpulkan, pemungutan pajak penghasilan dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebesar 5%, 15%, 25% dan 30% dapat dibenarkan hukum Islam untuk kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat akan negara dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara, pembayaran zakat dan pajak sama-sama merupakan ajaran agama tegasnya tidak berbeda dengan zakat yang merupakan suatu amalan ibadah, kedudukan pajak dalam Islam merupakan tindakan ataupun ajaran yang sangat terpuji dalam Islam sebagai salah satu pembiayaan negara sedangkan dalam penetapan tarif zakat penghasilan dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci dan spesifik yang sesuai dengan *haul* dan *nisab* yang diletakkan didalam Al-Qur’an dan Hadis.

Ketiga, jurnal yang ditulis Arip Purkon, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam*” dalam jurnalnya disimpulkan bahwa, ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pajak. Sebagian berpendapat bahwa pajak bukan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena yang diwajibkan hanyalah zakat. Bahkan ada yang ‘ekstrim’ berpendapat bahwa negara haram memungut pajak kepada warga negaranya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pajak hukumnya *mubah* atau *sunnah*, selama pajak tersebut digunakan untuk hal-hal baik yang sesuai dengan koridor syariat. Bahkan bisa jadi hukum membayar pajak menjadi wajib apabila pajak tersebut benar-benar sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Avia Astrini T, mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi “*Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia*” dalam skripsinya disimpulkan bahwa, nilai Ketuhanan (Tauhid) yang dimaksud oleh peneliti adalah bahwa segala aktivitas yang dijalankan oleh manusia, khususnya pemerintah, sesungguhnya harus sesuai dengan ajaran agama (perintah Allah). Sebenarnya nilai Ketuhanan telah ada dalam sila Pancasila namun pemerintah belum mengimplementasikan nilai tersebut dengan memadai.

Sehingga jika dilihat dari peraturan dan kebijakan perpajakan Indonesia, seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat dibanding pajak, dan subjek objek pajak yang mengandung unsur haram didalamnya (pajak minuman keras, tempat hiburan, dll), maka hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai tauhid

yang dibahas oleh peneliti, sehingga nilai tauhid dalam perpajakan di Indonesia belum diterapkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif normatif yaitu suatu penelitian yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara penelaahan naskah. Data-data yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Primer, yaitu, Al-Qur'an, hadis, kitab *Maratib Al-Ijma* dari Ibnu Hazm serta Bukum Hukum zakat dari Dr. Yusuf Qardhawi.

Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data dengan mengumpulkan, mempelajari serta menelaah buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul penelitian.

Sedangkan untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan studi pustaka serta studi dokumentasi, yaitu metode yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Data yang telah terkumpul diseleksi dan disusun kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menerangkan secara sistematis dengan meneliti permasalahan yang ada pada tulisan ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga membentuk suatu karya tulis yang mencerminkan satu kesatuan yang utuh.

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah tahun 2016

Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai hukum membayar pajak. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian membangun suatu kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, pajak dalam kajian hukum Syari’ah dan Tata Negara meliputi; pengertian pajak, dasar hukum pajak, dan macam-macam pajak, baik secara Syari’ah maupun secara hukum Tata Negara .

Bab Ketiga, merupakan perbandingan hukum pajak dalam pandangan ulama Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm, yaitu meliputi;

- A. Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardawi
- B. Pajak Menurut Imam Ibnu Hazm

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Membayar Pajak Dalam Pandangan
Syekh Yusuf Qardhawi dan Imam Ibnu Hazm

Bab Keempat, Penutup berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi.